



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

PERATURAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 41 TAHUN 2019

TENTANG

JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
BAGI TENAGA HARIAN LEPAS DI LINGKUP PEMERINTAH KOTA AMBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap orang berhak mendapatkan jaminan sosial untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup layak dan meningkatkan kesejahteraan;
 - b. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan jaminan sosial bagi Tenaga Harian Lepas Lingkup Pemerintah Kota Ambon dalam melaksanakan tugas, diperlukan jaminan sosial ketenagakerjaan;
 - c. bahwa dalam memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam huruf b perlu adanya pengaturan tentang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Tenaga Harian Lepas Di Lingkup Pemerintah Kota Ambon;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota Ambon tentang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Tenaga Harian Lepas Di Lingkup Pemerintah Kota Ambon.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4456);

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714);
8. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);
9. Peraturan Gubernur Provinsi Maluku Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kewajiban Kepesertaan Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Wilayah Provinsi Maluku;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI TENAGA HARIAN LEPAS DI LINGKUP PEMERINTAH KOTA AMBON**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Ambon.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
3. Walikota adalah Walikota Ambon.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ambon dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kecelakaan, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian.

6. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
7. Peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah Tenaga Harian Lepas Di Lingkup Pemerintah Kota Ambon.
8. Pemberi Kerja adalah Pemerintah Daerah yang mempekerjakan Tenaga Harian Lepas Di Lingkup Pemerintah Kota Ambon.
9. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah mamfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat Peserta mengalami Kecelakaan Kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
10. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKm adalah mamfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika Peserta meninggal dunia bukan akibat Kecelakaan Kerja.
11. Tenaga Harian Lepas Di Lingkup Pemerintah Kota Ambon adalah Tenaga Harian/Buruh Harian Lepas yang dipekerjakan oleh Pemerintah Kota Ambon.

BAB II JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

Pasal 2

- (1) Tenaga Harian Lepas Di Lingkup Pemerintah Kota Ambon berhak mendapatkan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (2) Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. JKK; dan
 - b. JKm.

BAB III KEPESERTAAN

Pasal 3

- (1) Perangkat Daerah mendaftarkan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Peserta yang telah terdaftar dan memenuhi syarat kepesertaan Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan bukti kepesertaan berupa kartu peserta.

Pasal 4

Pemberian Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Tenaga Harian Lepas Di Lingkup Pemerintah Kota Ambon sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB IV
PEMBAYARAN IURAN

Pasal 5

- (1) Perangkat Daerah membayar iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk Tenaga Harian Lepas Di Lingkup Pemerintah Kota Ambon yang telah terdaftar sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Besaran iuran yang dibayarkan untuk setiap peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. JKK sebesar Rp. 4.800,00 (empat ribu delapan ratus rupiah) setiap bulan; dan
 - b. JKm sebesar Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah) setiap bulan.

Pasal 6

Pembayaran iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V
MAMFAAT

Pasal 7

- (1) Tenaga Harian Lepas Di Lingkup Pemerintah Kota Ambon sebagai Peserta Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mendapatkan mamfaat :
 - a. JKK; dan
 - b. JKm.
- (2) Mamfaat JKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. Perawatan;
 - b. Santunan; dan
 - c. tunjangan cacat.
- (3) Mamfaat JKm sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. santunan sekaligus;
 - b. santunan berkala;
 - c. biaya pemakaman; dan
 - d. bantuan beasiswa.

Pasal 8

Mamfaat Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diberikan kepada Peserta sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

BAB IV
MONITORING

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah melakukan monitoring atas pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk Tenaga Harian Lepas Di Lingkup Pemerintah Kota Ambon.
- (2) Dalam melakukan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk tim.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. unsur Perangkat Daerah;
 - b. unsur BPJS Ketenagakerjaan; dan
 - c. unsur Kantor Kementerian Agama.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas antara lain:
 - a. melakukan monitoring atas pelaksanaan pembayaran iuran kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan pada Perangkat Daerah; dan
 - b. melakukan monitoring atas pemberian mamfaat kepada Peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ambon.


Ditetapkan di Ambon
pada tanggal *16 Desember* 2019

WALIKOTA AMBON,


RICHARD LOUHENAPESSY

Diundangkan di Ambon
pada tanggal

SEKRETARIS KOTA AMBON,


ANTHONY GUSTAF LATUHERU

BERITA DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2019 NOMOR